

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Non Materi

Yuni Nur Saidah
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
yunisaidahnur@gmail.com

Abstract

This study was conducted to discuss the issue of the Provision of Non-Material Dowry in Islamic Law, which in this case was conducted an intensive study in the opinion of the four schools of thought. This study was conducted using a qualitative-library approach by referring to the fiqh literature of each school, which was then analyzed descriptively. The results of this study indicate that the provision of non-material dowries according to the Imam madhhab can be detailed as follows: 1) Abu Hanifah, did not allow it, but from him it was obligatory for a mitsil dowry, 2) Malik, the law initially did not allow it, 3). Imam Shafi'i and Ahmad bin Hanbal allow it.

Keyword:

Dowry, non-material, Islamic law

Abstrak

Kajian ini dilakukan untuk mendiskusikan persoalan Pemberian Mahar Non Materi dalam Hukum Islam, yang dalam hal ini dilakukan kajian secara intensif dalam pendapat empat mazhab. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-kepustakaan dengan merujuk pada literature Fikih masing-masing mazhab, yang kemudian dilakukan analisis secara deskriptif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemberian mahar non materi menurut Imam madzhab dapat dirincikan sebagai berikut: 1) Abu Hanifah, tidak membolehkan, namun darinya wajib mahar mitsil, 2) Malik, hukum awalnya tidak membolehkan, 3). Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal membolehkan.

Kata kunci:

Mahar, non materi, hukum Islam

Pendahuluan

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, anjuran tersebut sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits. Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan adalah sebuah proses yang agung, yang diimpikan oleh banyak orang, dan bahkan sakral (Jahrotunasipah, 2012, p.9).

Perkawinan itu merupakan suatu yang agung dan mulia yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. Manusia dibekali oleh Allah akal dan syahwat dan ia merupakan makhluk yang paling sempurna yang mempunyai jasad dan roh, mempunyai panca indera, untuk berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya, mempunyai hati untuk merasakan kehidupan dan diciptakan berpasang-pasangan seperti firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13:

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dariseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal- mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Demikian juga disebutkan dalam sebuah hadis sebagai berikut:

"Abdullah Ibnu Mas'ud r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda pada kami, 'Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."

Pernikahan mempunyai beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt, dan untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan Hukum Islam agar dilaksanakannya manusia dengan baik.

Oleh karena itu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk tatanan keluarga yang diliputi rasa kasih sayang, antara sesama anggota keluarga, tujuan tersebut dapat dilihat di Kompilasi Hukum Islam pasal 3 : "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah".

Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Pada zaman jahiliyah seorang wanita tidak ada harganya, lebih-lebih ketika ada bayi lahir perempuan akan ditiadakan, tetapi sekarang Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin) dalam pernikahan (Ghazali, 2010, p.84).

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri.Dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya. Dan kepada orang yang paling dekat sekalipun tidak dibenarkan

menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhanya dan kemampuannya sendiri. Tetapi dalam memberikan mahar tersebut tidak memberatkan dari pihak suami maka harus ada keridhoan dari kedua belah pihak.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya (Ghazali, 2010, p.84-85). Tetapi Mahar menurut Ulama Fikih diartikan sebagai *'iwadh* (ganti) yang wajib diberikan kepada istri sebagai konsekuensi dari menikahinya dan menyetubuhinya baik secara syubhat maupun tidak.

Mahar wajib dibayarkan ketika berlangsungnya akad nikah yang sah, separuh dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya adalah walaupun putus perkawinan atau kematian seorang di antara suami isteri terjadi sebelum *dukhul*, namun suami telah wajib membayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad.

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh mayoritas Ulama Fikih (Syarifuddin, 2006, p.91). Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam al-Qur'an dan demikian pula dalam Hadits Nabi. Hadits yang

menyatakan diperbolehkannya menggunakan mahar berupa bacaan ayat-ayat al-Qur'an, sebagaimana termaktub dalam Hadits di bawah ini,

“Dari Sahal Ibnu Sa’ad bahwa sesungguhnya Nabi Saw pernah didatangi seorang perempuan, lalu perempuan itu berkata, ‘ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu’, lalu perempuan itu berdiri lama, kemudian berdirilah seorang laki-laki lalu ia berkata, ‘ya Rasulullah, kawinkannlah aku dengannya jika Engkau sendiri tidak berhajat sendiri kepadanya’, kemudian Rasulullah Saw bertanya, ‘apakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau pergunakan sebagai mahar untuknya?’ Ia menjawab, ‘aku tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini lalu Nabi bersabda, ‘jika engkau berikan pakaianmu itu kepadanya maka engkau tidak berpakaian lagi’, maka carilah sesuatu yang lain. Kemudian Nabi Saw bersabda, ‘carilah meskipun cincin besi’, lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak menemukan apapun. Kemudian nabi saw bertanya kepadanya, ‘apakah engkau memiliki hafalan ayat alQur’an?’, ia menjawab, ‘surat itu dan surat itu ia menyebutkannya nama-nama surat-surat tersebut, kemudian Nabi bersabda kepadanya, ‘sungguh aku telah menikahkan engkau dengan apa yang engkau miliki dari al-Qur’an itu’. (HR Ahmad, Bukhori dan Muslim) (Al-Mubarak, 2002, p.2234-2236).

Hadits di atas menunjukkan bolehnya menjadikan jasa (manfaat) sebagai mahar walaupun jasa itu berupa mengajarkan al-Qur’an, demikian menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i, Ishaq, Hasan bin Shaleh dan ulama' ahli bait. Dan Qodhi 'Iyadh mengutip pendapat para Ulama selain golongan Hanafi yang menyatakan bolehnya minta upah dalam mengajar al-Qur'an.

Para Ulama madzhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam pemberian mahar,

akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas minimalnya. Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam pemberian mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu *qirsy*.

Sementara itu dalam mazhab Hanafi mengatakan jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau satu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar sepuluh dirham. Mazhab Maliki mengatakan, bahwa jumlah minimal mahar adalah tiga dirham kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi bila belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau memfasakh akad, lalu membayar separuh mahar *musamma*.

Mahar dalam konteks Hukum Islam memang bukan merupakan rukun maupun syarat dalam perkawinan dan hanya sebagai kewajiban dari mempelai laki-laki semata, apalagi dalam kenyataan sekarang yang dilaksanakan masyarakat lebih banyak memberi mahar materi, uang dan barang-barang yang dipandang masyarakat mewah dikarenakan bagi masyarakat memberikan mahar materi pada perkawinan lebih memuliakan seorang wanita, tetapi mahar yang banyak hukumnya tidak menjadi makruh jika tidak bertujuan untuk

berbangga diri dan sombong. Juga tidak untuk hura-hura serta tidak memberatkan pihak suami.

Paparan di atas, dapat dijadikan pertimbangan penting bagi penulis untuk melakukan kajian terkait mahar, dimaksudkan untuk menemukan jawaban terkait persoalan mahar non material dalam tinjauan Islam berikut kajian tentang penerapannya di masyarakat.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam kajian adalah kualitatif, dan jenisnya adalah kajian pustaka. Data kajian yang terkumpul melalui teknik dokumentasi dari pelbagai buku-buku sebagai sumber primer, kemudian dilakukan proses analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif.

Pengertian mahar

Istilah mahar dapat dipahami sebagai sebuah praktik pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya (Abidin, 1999, p. 105). Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan budak, pembacaan atau mengajarkan ayat al-Qur'an dsb).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Maskawin atau mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika

dilangsungkan akad nikah (Depdiknas, 2002, p. 696). Kata maskawin dalam al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi menggunakan kata *shoduqoh*, sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 36 sebagai berikut:

“Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib, tetapi apabila istri itu dengan sukarela menyerahkannya kepada kamu, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Ayat tersebut memberi tuntunan menyangkut siapapun yang akan dinikahi. Yakni menjadi kewajiban suami memberi maskawin kepada siapa yang akan dinikahinya. Perintah ini tertuju juga para wali, yang ketika itu tidak jarang mengambil maskawin anak yang dipeliharanya dari suami sang anak.

Maskawin merupakan pemberian tulus yang menyenangkan hati, tetapi maskawin juga sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. Namun demikian, bila sang istri merelakan dengan sepenuh hati sebagian atau semua maskawin itu kepada suaminya. Maka hal tersebut dapat ditoleransi dan sang suami dipersilahkan menggunakannya secara baik dan baik pula dampaknya.

Maskawin ialah berasal dari kata *sadaq* artinya sangat keras karena pergantiannya (bayarannya) sangat mengikat sebab maskawin tidak dapat gugur dengan rela merelakan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria yang wajib dibayarkan kepada calon mempelai perempuan dengan jumlah,

bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian yang diberikan suami kepada istri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah serta pertanda atas kerelaan untuk hidup sebagai suami istri.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima maskawin. Maskawin hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya.

Masa datangnya Islam berbeda dari masa jahiliah yang penuh dengan kedzaliman, dimana pada saat itu kaum wanita tidak bisa bernafas lega. Bahkan hanya seperti sebuah alat yang dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hati.

Ketika datang dengan panji-panjinya yang putih, Islam membersihkan 'aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali akan haknya untuk menikah serta bercerai. Juga mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada mereka (kaum wanita).

Fukaha sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai. Mahar yang di

berikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Harta berharga.
- b. Barangnya suci dan bisa di ambil manfaat.
- c. Barangnya bukan barang *ghasab*.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya.

Macam-macam dan bentuk mahar non materi

Ulama Fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu :

1. Mahar *Musamma*

Yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah, atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

Ulama Fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus di berikan secara penuh apabila :

- a. Telah Bercampur (bersenggama)
- b. Salah satu dari suami meninggal.

2. Mahar *Mitsli* (sepadan)

Yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memperhatikan status social, kecantikan dan sebagainya.

Mahar *Mitsli* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut :

- a. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad

nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.

- b. Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwid*, hal ini menurut jumhur Ulama dibolehkan.

Pada prinsipnya maskawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda sebab selain berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan.

Namun, menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dan memilihnya, ini sangat kondisional, artinya, dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suaminya.

Maskawin menunjukkan kebenaran dan kesungguhan cinta kasih laki-laki yang meminangnya. Ia merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami bagi orang yang di cintainya.

Maskawin bukanlah harga atas diri seorang wanita. Wanita tidak menjual dirinya dengan maskawin. Tetapi, ia membuktikan kebenaran

yang kesungguhan, cinta dan kasih sayang seorang laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan maskawin.

Jadi, makna maskawin dalam sebuah pernikahan, lebih dekat kepada syari'at agama dalam rangka menjaga kemuliaan suci. Juga sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi istrinya.

Pada umumnya mahar itu berbentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan maskawin itu berbentuk jasa atau melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama. Maskawin dalam bentuk jasa ini di landaskan dalam al-Qur'an dan Hadits. Contoh maskawin dalam bentuk jasa dalam al-Qur'an ialah menggembalakan kambing selama 8 tahun sebagai maskawin perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam al-Qashash ayat 27:

“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”.

Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Shofiyyah yang waktu itu masih berstatus hamba, maskawinnya memerdekakan Shofiyyah tersebut. Kemudian ia menjadi *Ummu al Mukminin*. Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan mayoritas Ulama dalam hal ini.

Menurut ulama ini bila seseorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan maskawin memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarkan al-Qur'an, maka maskawin itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah maskawin *mitsli*.

Kalau mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki maskawin itu dalam bentuk yang sederhana, hal ini tergambar dalam sabdanya dari 'Uqbah bin 'Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, ucapan Nabi yang artinya “sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling mudah”.

Hal ini dikuatkan pula dengan Hadits Nabi dari Sahal bin Sa'ad yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan perempuan dengan maskawinnya adalah hafalan ayat al-Qur'an.

Hikmah-hikmah adanya mahar :

1. Mempermudah anak muda untuk melaksanakan perkawinan agar tidak merasa berat.
2. Menunjukkan kemuliaan kaum wanita.
3. Untuk menampakan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, sehingga pemberian harta itu sebagai *nihlah* dari padanya, yakni sebagai pemberian hadiah, dan hibah bukan pembayaran harga sang wanita.
4. Seorang perempuan dapat mempersiapkan semua perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah.

5. Memberikan niat yang baik untuk menggaulinya.

Hikmah-hikmah di atas, setidaknya ada beberapa hikmah adanya mahar non materi, di antaranya adalah:

1. *Itba' bil Qur'an*

Bahwa salah satu karakteristik ajaran Islam yang menonjol adalah mudah dan memudahkan.

2. *Itba' bi qaulin Nabi*

Bahwa Nabi pernah menikahkan menikahkan Sahal bin Said dengan seorang perempuan dengan mahar bacaan ayat al-Qur'an.

3. *Taqlil kurbat an-naas* (Meringankan beban Orang)

Pernikahan bagi masyarakat di manapun tidak hanya sekedar acara seremonial biasa. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang melakukannya dengan kemas acara yang mewah dan rame. Mereka berdalih satu kali seumur hidup dan ada pula yang hanya sekedar ingin menarik sumbangan dari orang lain. Bagaimanapun dan dengan motif apapun itu dilakukan tentunya membutuhkan dana maupun materi yang banyak. Jika hal itu ditambah lagi dengan pemberian maskawin berupa materi tentunya akan menjadi beban lebih bagi mempelai laki-laki.

Mahar non materi dapat meringankan beban orang yang ingin menikah. Bukankah

ini yang dianjurkan Rasulullah saw untuk meringankan kesusahan orang lain.

4. *Ta'awun 'alal birri* (Tolong Menolong dalam Kebaikan)

5. *Mawaddah wa rohmah bainahuma* (Tanda Kasih Sayang antara Laki-Laki dan Perempuan)

Mahar Non Materi Menurut Mazhab Empat

1. Mazhab Hanafi

Menurut dhahirul madzhab imam Hanafi menyatakan tidak boleh. Lebih jelasnya adalah bahwa jika seorang merdeka menikah dengan mahar mengajarkan al-Qur'an adalah tidak boleh, maka bagi istri adalah mahar *mitsil*. Sedangkan perkawinan dengan mahar mengajarkan si istri semua isi al-Qur'an atau sebagiannya atau sebagian Hukum agama yang berupa perkara yang halal atau yang haram. Maka menurut Fukaha Mazhab Hanafi *Mutaqaddim* tidak sah. Karena yang tadi disebutkan bukanlah harta karena mengajarkan al-Qur'an dan perkara lain yang sejenisnya yang berupa kataatan dan kedekatan kepada Allah Swt tidak sah untuk diberikan upah menurut Madzhab Hanafi. Pengajaran dalam bidang ini tidak sah diberikan imbalan harta. Oleh karena itu tidak sah mahar yang disebutkan ini, dan diwajibkan mahar *mitsil*, karena itu adalah manfaat yang tidak bisa diganti dengan harta.

Sedangkan para Fukaha Madzhab Hanafi *Muta'akhirin* memberikan fatwa membolehkan mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an dan hukum-hukum agama karena kebutuhan akibat perubahan kondisi dan kesibukan manusia dengan perkara kehidupan, maka sang guru tidak bisa mengajar tanpa upah. Oleh karena itu, boleh menjadikan pengajaran al-Qur'an dan hukum-hukum agama sebagai mahar.

2. Mazhab Malik

Mazhab Maliki berpendapat bahwa non materi pada mulanya tidak patut dijadikan mahar ketika disebut sebagai mahar. Dan *Ibnu Qosim* berkata patut dijadikan mahar tetapi makruh dan sebagian Imam-imam Maliki memperbolehkannya tanpa ada hukum makruh. Dan yang *mu'tamad* adalah pendapat dari Imam malik, akan tetapi ketika seseorang menyebutkan kemanfaatan dari hal-hal ini sebagai mahar, maka sesungguhnya akad tersebut sah menurut pendapat yang *mu'tamad*".

Menurut madzhab Maliki, mahar adalah sesuatu yang dapat dihargakan secara syari'at, yang berupa barang, hewan, atau bangunan yang suci dan tidak bernajis karena yang bernajis tidak bisa dihargakan secara syari'at dan tidak bisa dimanfaatkan secara syari'at.

Perangkat mahar dalam jumlah yang diketahui, seperti sepuluh ekor unta atau domba, dan dia diberikan standar yang pertengahan. Yang dianggap pertengahan adalah umur, kualitas, dan keburukan. Tidak boleh memberikan mahar yang berupa manfaat yang tidak berhak mendapatkan imbalan berupa harta. Manfaat yang seperti ini tidak sah sebagai mahar.

3. Mazhab Syafi'i

Batasan yang bisa dijadikan mahar menurut Madzhab Syafi'i adalah beliau berpendapat bahwa semua yang bisa dijadikan barang jualan bisa dijadikan mahar. Atau semua yang bisa dijadikan harga atau sewaan, bisa dijadikan mahar, meskipun jumlahnya sedikit. Yaitu semua barang yang dapat dihargakan, baik dalam bentuk tunai maupun utang, tunai maupun dengan tempo, yang berupa pekerjaan serta manfaat yang dapat diketahui.

Seperti menggembala dombanya dalam tempo yang diketahui, menjahit bajunya, mengembalikan budaknya yang kabur dari tempat tertentu, melanyaninya dalam waktu yang diketahui, mengajarkan al-Qur'an atau suatu syair yang diperbolehkan, atau sastra atau mengajarkan menulis atau suatu ketrampilan tertentu, serta berbagai manfaat lainnya yang diperbolehkan.

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa beliau membolehkan mahar dengan ayat al-Qur'an atau jasa bila ia tidak mampu memberikan yang lain, agar tidak ada persetubuhan antara laki-laki dan perempuan sebelum memberikan sesuatu sebagai mahar.

Seorang merdeka sah menikah dengan wanita dengan mahar melayaninya dengan waktu tertentu atau dengan mendatangkan pelayan merdeka untuk melayani mempelai wanita dalam waktu tertentu, lebih-lebih jika yang didatangkan adalah pelayan hamba sahaya.

Sah menikah dengan perbuatan yang diketahui seperti menjahit pakaian tertentu, baik ia sendiri yang melakukannya atau orang lain, jika pakaian tersebut rusak sebelum dijahit maka laki-laki tersebut wajib membayar setengah harga upahnya, meskipun ia mengeluarkan talak sebelum berhubungan suami istri.

Menikah sah dengan mahar mengajarkan bab-bab Fikih atau hadits atau mengajarkan sesuatu yang diperbolehkan sastra, syair, atau mengajarkan keterampilan, kepenulisan, dan pekerjaan lainnya yang boleh di mintakan upah, jika pengajaran tersebut tidak mungkin dilakukan (Karena ada alasan

tertentu) maka laki-laki wajib menyerahkan upah orang yang bisa mengajarkannya.

Mempelai laki-laki berkewajiban menyerahkan upah pengajarannya, apabila ia belum mengajarkan dan mengeluarkan talak sebelum melakukan hubungan suami istr, serta jika talak terjadi setelah mengajarkan maka ia bisa meminta kembali setengahnya dalam bentuk upah jika perpisahan terjadi dari pihak mempelai laki-laki, jika perpisahan terjadi dari pihak mempelai perempuan maka mempelai laki-laki bisa meminta kembali seluruh upahnya.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa mahar adalah satu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah.

Ulama Hanabilah juga berpendapat bahwa sah mahar berupa manfaat seperti halnya mahar berupa benda. Seorang menikah dengan seorang wanita dengan mahar menggembalakan kambingnya atau membajak tanahnya atau sebagainya maka mahar sah dengan syarat manfaat harus diketahui (*ma'lumah*), apabila tidak diketahui (*majhulah*) maka penyebutan mahar tidak sah dan diwajibkan mahar *mitsli*.

Bentuk mahar non materi yang sah dalam perkawinan

Jika seorang laki-laki benar-benar tidak mampu untuk memberikan mahar dalam bentuk materi (harta) maka ia bisa memberikan mahar dalam bentuk non materi (bukan harta).

Hendaknya sesuatu yang berbentuk non materi itu mempunyai manfaat yang kembali kepada perempuan tersebut. Mahar tidak mesti berupa uang atau harta benda, akan tetapi boleh juga hal-hal lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini hal-hal yang dapat dijadikan mahar atau maskawin dalam pernikahan:

1. Semua pekerjaan yang dapat di upahkan

Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali pekerjaan yang dapat diupahkan, boleh juga dijadikan mahar. Misalnya mengajari membaca al-Qur'an, mengajari Ilmu-ilmu Agama, bekerja dipabriknya, menggembalakan ternaknya, membantu membersihkan rumah, ladang atau lainnya.

Hal ini sebagaimana telah terjadi ketika Nabi Musa a.s menikahi salah seorang putri Nabi Syu'aib a.s dengan maskawin atau mahar bekerja selama delapan tahun sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qashash : 27.

2. Membebaskan budak

Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Daud *ad-dzahiri* bahwa membebaskan budak dapat dijadikan sebagai maskawin.

3. Masuk Islam

Masuknya Islam seseorang bisa dijadikan maskawin.

Analisis Tentang Pendapat Empat Imam Mazhab Tentang Mahar Non Materi.

Dari pemikiran-pemikiran Ulama Mazhab tersebut dapat di analisis sebagai berikut:

Rasulullah Saw menyeru kepada umatnya agar memuliakan wanita, dan dalam perkawinan dengan cara memberi mahar, mahar adalah salah satu kewajiban yang harus dipikul oleh calon suami yang akan menikahi calon istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya.

Syari'at Islam memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu, bahkan meskipun hanya lantunan ayat suci al-Quran yang dihafal oleh mempelai laki-laki. Hal ini seperti mahar Nabi Musa ketika menikahi putrinya Nabi Syuaib berupa jasa menggembalakan kambing selama delapan tahun atau saat Nabi Muhammad Saw menikahi Shafiyah dengan maskawin membebaskan Shafiyah dari status budak maupun ketika Nabi Muhammad saw menikahkan seseorang dengan hafalan al-Qur'an.

Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali tersebut bila di perhatikan, maka menurut penulis bahwa Imam Syafi'i dan Imam Hambali

adalah hendak meringankan kaum laki-laki yang ingin menikah dengan mahar non materi yang berupa jasa atau manfaat, dengan tidak memberi mahar yang sulit, yaitu pekerjaan atau setiap sesuatu yang dapat diupahkan atau mendatangkan manfaat yang baik bagi istri maka sah dijadikan mahar.

Mahar sebenarnya memiliki nilai yang penting dalam perkawinan dan sebagai pemberian yang wajib dalam suatu akad pernikahan, dalam firman Allah Swt di surat An-Nisa ayat 4:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Hadits Nabi yang memperkuat statemen yang mewajibkan memberikan mahar berupa jasa atau manfaat kepada calon istri sebagai hadis tentang Sahl Ibn Said yang telah disebutkan di atas.

Dan ada juga hadits yang memperkuat untuk menjadikan mahar manfaat atau jasa sebagai berikut:

“Dan dari Abu Nu'man al-Azdi, ia berkata: Rasulullah saw. Pernah menikahkan seorang perempuan dengan (mahar) atau surat dari al-Qur'an, kemudian ia bersabda, “Tidak (boleh) lagi sesudahmu ini al-Qur'an sebagai mahar.”

Hadits di atas selain memberi penjelasan tentang wajibnya memberi mahar juga menjelaskan bahwa mahar tidak ada batasan kadarnya, sebab sebetuk cincin besi atau mengajarkan al-Qur'an bisa dijadikan alasan

bahwa mahar dapat berupa harta dan dapat pula berupa jasa atau manfaat yang sah dijadikan mahar dalam pernikahan.

Menurut analisis penulis, bahwa menurut pendapat-pendapat ulama di atas dan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, bila ditinjau dari segi non materi (jasa atau manfaat), mahar dengan mengajarkan al-Qur'an, masuk Islam, memerdekakan budak, atau pengajaran ilmu-ilmu agama lainnya dapat mendatangkan banyak keuntungan.

Di samping itu juga banyak mendatangkan kemanfaatan, menikah dengan mahar tersebut mendatangkan banyak pahala tersendiri bagi suami atau istrinya, yang demikian ini jauh lebih mulia dibandingkan dengan harta benda yang bernilai jutaan.

Hal ini akan dirasakan bagi mereka yang mengerti dan memahami manfaat mahar tersebut. Jika diukur dengan materi, maka tidak bisa disepadankan nilainya yang penting kedua belah pihak atas dasar sukarela, sehingga boleh saja memberikan mahar berupa materi maupun non materi yang berupa jasa atau manfaat.

Seperti kita ketahui bahwa pernikahan pada zaman sekarang ini adalah suatu yang sudah menjadi umum, pastinya berhubungan yang namanya mahar. Dan mahar dikalangan masyarakat yang lebih umum adalah memberikan mahar berupa uang, tetapi agama juga membolehkan mahar berupa manfaat atau jasa dengan manfaatnya sendiri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 sub d menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, jasa, yang tidak bertentangan dengan Hukum Isl.

Pasal 30 merumuskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Garis Hukum pasal 30 KHI di atas, menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan, namun jumlah, bentuk, dan jenisnya diatur berdasarkan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihakmempelai perempuan.

Penentuan mahar berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (pasal 31 KHI).

Kesederhanaan dan kemudahan penentuan mahar yang dimaksud, menunjukkan bahwa Hukum perkawinan dalam Islam berbeda dengan Hukum kontrak sewa-menyewa dalam aspek keperdataan lainnya, sehingga Hukum perkawinan mengandung nilai-nilai ibadah kepada Allah SWT yang mewujudkan hak-hak dan kewajiban yang bernilai ibadah diantara pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita.

Ibnu Taimiyah berkata, “Mahar wanita boleh banyak jumlahnya, jika ia mampu dan

hukumnya tidak makruh. Kecuali jika disertai dengan hal-hal atau syarat lain yang bisa menjadikan hukumnya menjadi makruh, seperti diikuti dengan rasa kebanggaan dan kesombongan.

Sedangkan bagi orang yang tidak mampu untuk memenuhi jumlah yang besar tersebut, maka hukumnya makruh. Bahkan bisa menjadi haram jika benar-benar pihak laki-laki tidak bisa memenuhi hal itu atau mahar itu berbentuk benda yang diharamkan.

Jika jumlah mahar yang ditentukan itu besar dan ia menyanggupi dengan ditanggihkan (tidak tunai), maka hukumnya juga makruh. Karena hal ini juga bisa menyibukan suami dengan tanggungan yang dipikulnya.

Mahar yang banyak hukumnya tidak menjadi makruh, jika tidak bertujuan untuk berbangga diri dan kesombongan. Juga tidak untuk hura-hura serta tidak memberatkan pihak suami, sampai ia harus melibatkan orang lain dalam masalah ini. Jangan sampai hal ini membuat suami disibukan dengan tanggungan yang ia pikul, disebabkan jumlah mahar yang begitu berat, dengan berbentuk utang dan pinjaman.

Inilah standar yang tepat untuk menjaga mashlahat bersama dan menghindarkan manusia dari bahaya yang bisa saja timbul tanpa terduga. Dari keterangan di atas sangatlah berguna bagi kebanyakan orang khususnya untuk calon mempelai perempuan yang sering menentukan mahar secara berlebih-lebihandan

tidak memedulikan kondisi suami yang miskin. Sehingga tidak terasa ternyata hal ini semakin menambah kesulitan baginya untuk melakukan pernikahan.

Dari jumlah ataupun nilai mahar yang berlebih-lebihan ini, tidak diragukan lagi bahwa hukumnya makruh. Bahkan bisa menjadi haram, terutama jika pihak istri memberikan beban-beban lain yang harus ditanggungnya, seperti harus membeli pakaian yang mahal harganya, perkakas dan perlengkapan rumah yang mahal, kendaraan mewah dan walimah atau resepsi yang mewah.

Dasar kerelaan dan suka sama suka menjadi fondasi yang sangat penting dalam membina rumah tangga, apabila kaum laki-laki dipersulit dalam pernikahan melalui persyaratan yang berupa materi (benda atau harta) yang jumlahnya harus besar dan juga ditentukan, maka ini akan menjadi masalah bagi kaum pria yang tidak mampu, serta ditambah lagi dengan pemberian mahar non materi (Jasa atau manfaat) yang harus jelas mempunyai sisi manfaat yang baik.

Besarnya maskawin tidak menjamin langgengnya sebuah rumah tangga, karena banyak factor lain yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga. Dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia, yang sebagian besar menganut mazhab Syafi'i yaitu mengenal dan memperbolehkan adanya pemberian mahar jasa atau manfaat dalam akad pernikahan, mayoritas Ulama telah sepakat

bahwa mahar memang bukan salah satu rukun maupun syarat dalam sahnya sebuah perkawinan.

Ketentuan yang menguatkan mengenai pemberian mahar terhadap status perkawinan dapat di lihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 34 ayat (1) yaitu kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

Peristiwa yang terjadi dalam masa Rasulullah saw tentang mahar berupa cincin besi dan mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an dan juga mengajarkan hukum-hukum agama kepada istrinya, apabila dikaitkan dengan social kultur pada zaman sekarang ini, mahar berupa cincin besi, pengajaran beberapa ayat suci al-Qur'an maupun mengajarkan hukum-hukum agama yang sangat jarang dilaksanakan, karena banyak ditemui adat pemberian mahar di Indonesia ini atau pada zaman sekarang ini memberikan mahar berupa cincin, uang, atau barang lainnya yang hampir semuanya berupa seperangkat alat shalat dan juga sebuah kitab suci al-Qur'an.

Hal ini seakan-akan menjadi suatu keharusan atau kewajiban tersendiri di setiap perkawinan pada akhirnya, kebiasaan ini menjadi suatu tradisi yang seakan-akan tidak *afdhal* (sah) kalau tidak dilaksanakan, karena adat kebiasaan ini yang ditentukan oleh calon istri dan calon suami, dan ada juga yang kehendak calon istri dengan menyebutkan beberapa keinginan yang diminta.

Melalui analisis yang telah penulis lakukan, maka mahar bukanlah suatu yang mudah dan juga bukan suatu yang sukar. Dalam artian, segala sesuatu yang dijadikan sebagai mahar terdapat konsekuensinya, karena sedikit atau banyaknya mahar yang diberikan kepada calon istrinya intinya kembali pada kemanfaatan benda atau jasa itu sendiri.

Jika mahar yang diberikan berupa mengajarkan beberapa ayat suci al-Qur'an atau mengajarkan ilmu-ilmu Agama lainnya baik masalah ibadah atau masalah yang terkait dengan ubudiyah, maka ini bisa dilakukan bertahap, tidak asal meminta dan juga memberikan mahar semata, tetapi lebih kepada tujuan dan manfaat dari benda atau jasa itu sendiri dan diharapkan dapat terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama, serta dapat lebih menunjang tinggi ketentuan Agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.

Nabi Muhammad saw mengizinkan sahabat menikah dengan mengajarkan beberapa ayat dari al-Qur'an, karena Nabi memuliakan atas hafalan tersebut, dengan demikian tidak selayaknya mushaf al-Qur'an kita jadikan trend di masa kini dalam memberikan mahar kepada calon istri.

Memberikan mahar dengan "seperangkat alat shalat", akan membawa kebaikan dan juga mendatangkan kemashlahatan bagi mereka yang memahami akan kegunaan dan keagungannya, kecuali mereka yang

memberikan mahar "seperangkat alat shalat" hanya sebagai tradisi semata.

Hal ini karena kemuliaan dan keagungan al-Qur'an sebagai kitab suci umat muslim. Kecenderungan masyarakat Indonesia menganggap mahar harus berupa harta benda yang berharga, sedangkan mahar berupa jasa atau manfaat belum biasa dilakukan pada zaman sekarang khususnya di Indonesia, padahal mahar non materi bisa saja mempunyai manfaat atau nilai yang jauh lebih berguna bagi diri istri yang lebih menekankan nilai ibadah.

Mahar non materi ini bisa menjadi syi'ar tetapi bisa juga menjadi sarana untuk mendapatkan penilaian social. *Pertama*, kita mengarahkan masyarakat pada suatu kesan yang baik terhadap Agama dan mudah-mudahan hati mereka bergerak. *Kedua*, penilaian masyarakat mengarahkan kita untuk menentukan mahar yang layak, baik, dan pantas. Hal ini tidak relevan dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa mahar berupa jasa atau mahar non materi terutama dalam mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an tidak sah dijadikan mahar dalam akad perkawinan dan digantikan dengan mahar *mitsil*.

Dan sejalan dengan pendapat Imam Madzhab yang lainnya yang sah menjadikan mahar non materi atau jasa atau manfaat dalam akad pernikahan. Mahar berupa jasa ini sesuai dengan KHI, bahwa mahar boleh berupa uang, barang atau jasa, asal tidak bertentangan dengan

Hukum Islam berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan.

Kesimpulan

Berdasarkan pada paparan di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian mahar non materi dalam hukum Islam ini terkait dengan pendapat Imam Mazhab tentang mahar non materi. Adapun pendapat-pendapat tersebut adalah: 1) Mazhab Hanafi, tidak membolehkan terutama mahar berupa jasa atau manfaat dalam membacakan atau mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an karena mahar tersebut tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar mitsil. 2) Mazhab Maliki menyatakan bahwa hukum awalnya tidak membolehkan karena manfaat bukan termasuk harta, tetapi melihat ulama-ulama yang lain membolehkan maka mazhab Maliki juga membolehkan dengan alasan mahar manfaat atau jasa patut menjadi mahar, Karena sama halnya dengan harta. 3) Mazhab Syafi'i membolehkan karena mahar yang berupa jasa atau manfaat yang dapat di upahkan sah dijadikan mahar. 4) Mazhab Hambali membolehkan karena mahar berupa manfaat seperti halnya mahar berupa benda, dengan syarat manfaat harus diketahui.

2. Keterkaitan pemberian mahar non materi dalam akad perkawinan dengan konteks sekarang ini sesuai dengan KHI, bahwa mahar boleh berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan Hukum Islam (KHI Pasal 1 sub d). Mahar itu bisa berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (KHI Pasal 30).

Daftar Pustaka

- Al-Maududi, Abdul A'la & Fazl Ahmed (1987) *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Terj. al-Wiyah. Jakarta: Dar al-Ulum Perss.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (2014) *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin (1999) *Fiqh Munakahat 1*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Al-Jaziri, Syeikh Abdurrahman (t.th) *Fiqh 'ala madzhabil arba'ah*, Juz IV. Beirut : Darul al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Aziz, Saifulloh (t.th) *Fiqih Islam Lengkap pedoman Hukum Ibadah umat Islam dengan berbagai permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang.
- Al- Hafidz, Ahsin (2013) *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad Bik (t.th) *Mukhtarul Ahadis an Nabawiyah wal Hikam al-Muhammadiyah*. Surabaya: al-Hidayah.

- Al-Asqolani, Ibnu Hajar (2008) Fathul Baari syarah shohih Al Bukhori. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Kurdi, Ahmad Al-Hajj (1995) Hukum-hukum Wanita dalam Fiqh Islam, Semarang: Dina Utama.
- Al-Maliki, Muhammad Alwi (2003) Syari'at Islam Pergumulan Teks dan Realitas. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Amini, Ibrahim (1997) Kiat Memilih Jodoh menurut al-Qur'an dan al-Hadits. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Anwar, Syaifuddin (2011) Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asrori, Ma'ruf dan Mas'ud Mubin (1998) Merawat cinta kasih suami istri. Surabaya: Al-Miftah.
- Asy-Syurbasi, Ahmad (2011) Sejarah dan Biografi Empat Madzhab, diterjemahkan oleh Sabil Huda dkk, dari al-Aimatul Arba'ah. Jakarta: Amzah.
- Atsqalani, Ibnu Hajar (1994) Tarjamah Hadist Bulughul Maram. Bandung: Gema Risalah Press.
- Azhar Basyir, Ahmad (1990) Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Pres.
- Az-Zuhaili, Wahbah (2011) Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, Dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama (1997) al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Pustaka Mantiq.
- Dieb al-Bigha, Musthofa (t.th) at-Tadzhib Fi Adillati Matnil Ghayah Wat Taqrib, (Taqrib Dalil (matan Taqrib dan dalilnya)), Terj. Aliy As'ad dan Ahmad Haidar Idris, Kudus: Menara Kudus.
- Djazuli (2011) Kaidah-kaidah Fiqh kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis, Cet 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Effendi, Satria (2009) Ushul Fiqh, cet k3. Jakarta: Kencana.
- Ghozal (2003) Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haidir, Abdullah (2010) Hadits Arba'in penjelasan hadits-hadits Arba'in Nawawiyah. Solo: Indiva Pustaka.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hasaini (t.th) Kifayatul Akhyar fii Alli Ghayabatil Ikhtishar, Terj. Achmad Zaidun dan Ma'ruf Asrori, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Iskandar, Syadzili Ali Maghfur (2012) Buku Nikah Lengkap, Surabaya: Al-Miftah.
- Jahrotunasipah, Ipah (2012) Tradisi Mahar: Pemberian ataukah pembelian? Jakarta: Rahima.
- Kompilasi Hukum Islam (2011). Bandung: Nuansa Aulia.
- Kementrian Agama RI (2012) al-Qur'an Terjemah dan New Cordova dilengkapi Asbabun Nuzul, Fadhilah Ayat, Hadist tentang al-Qur'an, Blok Qur'an per Tema Ayat, dan Indeks Tematik. Bandung: Syamil Qur'an.

- Mubin, Mas'ud & A. Ma'ruf Asrori (1998) *Merawat cinta Kasih suami istri*, Surabaya: Al-Miftah.
- Moleong, Lexy J (2004) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad (2007) *Al-Fiqh 'ala al-madzahib al-Khomsah* terjemah Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Fiqh Lima Mazhab. Jakarta: Lentera.
- Mujib, M.Abdul dkk (1995) *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muzadi, Abdul Muchith (2005) *Fikih Perempuan Praktis*. Surabaya: Khalista.
- Naim, Ngainun (2009) *Sebuah Pemikiran Hukum Islam*, Cet I. Yogyakarta: Teras.
- Nazir, Moh (1988) *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rusyd, Ibnu (2007) *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh para Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid (1981) *Fikih Sunah*. Bandung: PT. Alma'arif.
- Saleh, Hassan (2008) *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Sarwat, Ahmad (2009) *Seri Fiqh Islam Fiqh Nikah*, cet I. Kampus Syari'ah.
- Shihab, Quraish (2012) *al-Lubab Makna, tujuan dan pelajaran dari surah-surah al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati.
- Syehk Faishol Ibnu Abdul Aziz al-Mubarak (2002) *Nailul Authar, Jilid 5 Himpunan Hadist-Hadist Hukum*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Syaikh al-'Alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi (2012) *Fiqh Empat Madzhab*, Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf. Bandung.
- Syarifuddin, Amir (2006) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Taimiyah, Ibnu (t.th) *Majmu Fatawa tentang nikah*, Terj. Abu Fahmi Hunaidi dan Syamsuri An-Naba. Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam.
- Taqi al-Din, Imam (1990) *Kifayatul Akhyar*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah.
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad (1997) *Fiqh Wanita*, Terj. Abdul Ghofur, Jakarta: Pusataka Al-Kautsar.